

AL-AMRU AL-NAHY DAN MUJMAL MUBAYYAN

Azka Ilma Zhafirah

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

E-mail: azka.irma14@gmail.com

Abstract


The science of Ushul Fiqh is a science that discusses the elaboration of rules in establishing Islamic sharia law which originates from the propositions of the Al-Qur'an. In the science of ushul fiqh there is a discussion of the istinbath method. Ushul fiqh experts have put the istinbath method into several categories, including Al-Amru Al-Nahyu and Mujmal Mubayyan. This research uses the Library Research or Literary Study method which is carried out by tracing sources related to Al-Amru Al-Nahyu and Mujmal Mubayyan. The results found are: Based on the research that has been carried out, it was found that what is meant by Al-Amru is the word command contained in the Al-Qur'an in conveying Islamic teachings which have been regulated by Allah and conveyed through the Al-Qur'an and Sunnah Prophet Muhammad SAW. while An-Nahy is the opposite of Al-Amru. namely prohibition. Prohibitions contained in the Koran for conveying Islamic teachings. and both have several types and rules that have been mentioned above. Meanwhile, mujmal and mubayyan are pronunciations that contain several conditions or laws contained in them, and it is not known what provisions have been agreed upon without further explanation (mubayyin).

Keywords: *Al-Amru, Al-Nahyu, Mujmal, Mubayyan*

Abstrak

Ilmu Ushul Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjabaran kaidah dalam menetapkan hukum syariat islam yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an. didalam ilmu ushul fiqh terdapat pembahasan mengenai metode istinbath. para ahli ushul fiqh telah menjadikan metode istinbath dalam beberapa kategori yang diantaranya adalah *Al-Amru Al-Nahyu* dan *Mujmal Mubayyan*. Adapun penelitian ini, menggunakan metode Library Research atau Study Literatur yang dikerjakan dengan menelusuri sumber-sumber yang berkaitan tentang *Al-Amru Al-Nahyu* dan *Mujmal Mubayyan*. Hasil yang ditemukan adalah Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa yang dimaksud dengan Al-Amru adalah kata perintah yang terkandung didalam Al-Qur'an dalam menyampaikan ajaran Islam yang telah di atur oleh Allah dan disampaikan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. sedangkan An-Nahy adalah kebalikan dari Al-Amru. yaitu larangan. Larangan yang terkandung dalam Alqur'an untuk menyampaik ajaran islam. dan keduanya memiliki bebera macam-macam dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas. Sedangkan mujmal dan mubayyan adalah lafal yang mengandung bebrapa keadaan atau suatu hukum yang ada di dalamnya, dan tidak diketahui ketentuan yang disepakati tanpa adanya penjelasan lebih lanjut (mubayyin).

Kata Kunci : *Al-Amru, Al-Nahyu, Mujmal, Mubayyan*



PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqih merupakan salah satu ilmu yang penting untuk di pelajari, terutama bagi umat islam. sesuai dengan pengertiannya, ushul fiqih adalah kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam (fukaha) tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syarak, yakni Alquran dan Hadis Nabi atau dalil- dalil yang disepakati para ulama.¹ Yang menjadi obyek kajian ushul fiqih adalah sifat-sifat esensial dari berbagai dalil dalam kaitannya dengan penetapan suatu hukum dan sebaliknya segi bagaimana tetapnya suatu hukum dengan dalil²

Al-Qur'an mempunyai berbagai cara untuk menunjukkan isi kandungan yang ada didalamnya. Ada ayat yang tegas dan ada juga ada ayat yang tidak tegas dalam menunjukkan pengertiannya. ada yang menunjukkan lewat isi pembahasannya dan ada juga yang menunjukkan lewat dari segi hukumnya. Ushul fiqih mempunyai berbagai cara dari segi aspeknya untuk menggali pesan yang ada didalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Objek kajian paling utama yang akan dibahas pada ushul fiqih yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. untuk memahami dua sumber tersebut para ulama' menyusun bebrapa kategori lafal maupun redaksi, diantaranya ada yang sangat penting dan akan dikemukakan pada pembahasan ini adalah masalah *Al-Amru Al-Nahyu* dan *Mujmal Mubayyan*.

Bahasa Al Qur'an berbeda dari bahasa undang-undang modern, karena legislasi Al Qur'an tidak terbatas pada perintah, larangan dan akibat-akibat hukumnya saja, tetapi sering dirangkaikan dengan seruan moral untuk menggugah kesadaran individual. Seruan ini bisa berbentuk persuasi, atau ibarat tentang keuntungan dan kerugian yang bisa diperoleh karena melaksanakan atau meninggalkan suatu perintah atau ancaman balasan/hukuman diakhirat. Hukum-hukum modern seringkali tanpa memuat seruan seperti itu, karena biasanya terbatas pada suatu penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan akibat hukumnya yang tidak nyata³

¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

² Satria Efendi M.Zein, *USHUL FIQIH*, ed. Irfan Fahmi, 8th ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

³ Siti Fahimah, "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an," *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.



Seperti dikemukakan oleh Hasyim Kamali, ushul fiqh mengandung kegunaan untuk membantu ahli hukum dalam memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sumber-sumber syari'at, metode deduksi hukum dan inferensi (istimbat), juga untuk membedakan metode deduksi mana yang paling tepat digunakan untuk memperoleh hukum syari' bagi masalah tertentu. Bahkan ushul fiqh juga memungkinkan ahli hukum untuk memastikan dan membandingkan kekuatan dan kelemahan ijthad serta dapat pula memberikan preferensi kepada putusan ijthad yang paling sesuai dengan nash⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ushul fiqh merupakan ilmu penting untuk menemukan dan menguraikan dan menetapkan hukum dalil syara' yang bersumber dari Al-Qur'a maupun yang bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tentunya keduanya ini selalu memakai Bahasa Arab. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan terhadap kedua sumber hukum tersebut dan hal-hal yang terkait dengannya seperti kaidah-kaidah penafsiran berupa Al-Amru, Al-Nahyu, 'amm, khas, mutlaq, muqayyad, dan mujmal, mubayyan serta yang lainnya, adalah sebuah keniscayaan bagi seorang mujtahid.⁵

Dengan begitu banyaknya metode-metode penafsiran yang telah di uraikan di atas, juga menghindari terlalu melebarnya pembahasan, maka makalah ini akan memfokuskan pembahasan tentang persoalan Al-Amru Al-Nahyu dan Mujmal Mubayyan dengan tujuan dapat membantu pembaca menambah pemahaman tentang Al-Amru Al-Nahyu dan Mujmal Mubayyan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, jurnal dan landasan teoritis yang mendukung. Dengan mereview buku, jurnal, majalah, dan sumber literasi lainnya. Jadi landasan teori yang dicari sesuai dengan topik pembahasan. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan permasalahan berdasarkan teori dan rumus penilaian yang telah disetujui kebenarannya dan disepakati secara umum. Data-data yang didapatkan dari proses pencatatan dan penelitian kemudian dirangkum, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk kemudian disajikan dalam

⁴ Al-mujmal D A N Al-mubayyan and Farid Naya, "Tahkim," n.d., 187–202.

⁵ Al-mubayyan and Naya.



bentuk narasi deskriptif sebagaimana tulisan ini disajikan. Setelah data selesai disajikan maka langkah terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan, yang disusun berdasarkan rangkaian penyajian data dari awal hingga akhir dan berisikan gambaran hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Al-Amru dan Al-Nahy

Hukum-hukum syariat yang terkandung pada Al-Qur'an dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah maupun Sunnah Rasulullah ada yang berbentuk amar (perintah), dan nahy (larangan).

A. Al-Amru (Perintah)

Amr merupakan lawan dari nahy. Secara bahasa, amr berarti suruhan atau perintah. Sayyid Ahmad al-Hasyimi mendefinisikan amar sebagai berikut: amar adalah mengharapkan tercapainya perbuatan dari mukhattab (orang kedua) yang datang dari pihak atasan⁶

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah:

اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء

Suatu tuntutan (Perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya⁷

Sedangkan menurut istilah sebahagian mereka memberitahukan dengan berdasarkan perkataannya yaitu memulai pekerjaan dengan perkataan pada bentuk yang paling tinggi atau dari atas kebawah⁸

Menurut Khalid Abdurrahman, amar ialah kata yang menunjukkan permintaan melakukan apa yang diperintahkan, dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang dimaksud yang lebih tinggi kedudukannya dalam al-Qur'an adalah Allah SWT sebagai pemberi

⁶ Al-amru D A N An-nahyu, "Oleh : Nurfadliyati SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017," no. 21171200000035 (2017).

⁷ M.Zein, *USHUL FIQH*.

⁸ Abdul Kallang, "Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2019): 1-13, <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v1i1.203>.



perintah, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk Allah sebagai pelaksana perintah.⁹

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi mendefinisikan amr sebagai berikut, Amr adalah mengharapkan tercapainya perbuatan dari mukhathab (orang kedua) yang datang dari pihak atasan. Menurut Khalid Abdurrahman, amr ialah kata yang menunjukkan permintaan melakukan apa yang diperintahkan, dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang dimaksud dengan yang lebih tinggi kedudukannya dalam al-Qur'an adalah Allah sebagai pemberi perintah, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk sebagai pelaksana perintah¹⁰

Al ghazzali berpendapat, bahwa perintah itu memberi pengertian bahwa perbuatan yang disuruh itu lebih berat dikerjakan daripada ditinggalkan. sebagaimana lafaz larangan, memberikan pengertian lebih berat ditinggalkan dari pada dikerjakan¹¹

1) Bentuk-Bentuk Lafadz Amar

a) Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (امر) dan yang seakar dengannya¹²

Misalnya dalam QS. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl : 90)

⁹ An-nahyu, “Oleh : Nurfadliyati SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017.”

¹⁰ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, “Al-Amru Wa an-Nahyu Dan Kaidah-Kaidah” 3, no. 1 (2018), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

¹¹ Wicaksana and Rachman.

¹² Satria Efendi M.Zein, ed., *Ushul Fiqih*, 8th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

- b) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba (كتب) diwajibkan¹³ misalnya dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah : 17)

- c) Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (Jumlah Khabariyah) namun yang dimaksud adalah perintah¹⁴ misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah : 228)

- d) Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung¹⁵ misalnya dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 238 :

¹³ Satria Efendi M.Zein.

¹⁴ Satria Efendi M.Zein.

¹⁵ Satria Efendi M.Zein.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya : “Peliharalah semua salat (*fardu*) dan salat *Wusṭā*. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.” (QS. Al-Baqarah : 238)

- e) Perintah dengan memakai kata kerja mudhari’ (فعل مضارع) kata kerja untu sekarang dan yang akan datang, yang disertai oleh *lam amar* (huruf yang berarti perintah)¹⁶ misalnya firman Allah surah Al-Hajj ayat 29 :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَرَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atīq (Baitullah).” (QS. Al-Hajj : 29)

- f) Perintah dengan menggunakan kata *faradha* (فرض). Misalnya dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 50 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri

¹⁶ Satria Efendi M.Zein.

mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab : 50)

- g) Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik¹⁷ Misalnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah : 220)

- h) Perintah dalam bentuk menjajikan kebaikan yang banyak atas pelakunya¹⁸ misalnya dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS, Al-Baqarah : 245)

2) Hukum-Hukum Yang Mungkin Ditunjukkan oleh Amar

- a) Menunjukkan hukum wajib, seperti perintah sholat, zakat, puasa
- b) Untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan¹⁹. Misalnya dalam firman Allah surah Al-Mukminun ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

¹⁷ M.Zein, *USHUL FIQIH*.

¹⁸ M.Zein.

¹⁹ M.Zein.

Artinya : “Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mukminun : 51)

c) Sebagai saran atau anjuran. Misalnya dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّاهِدَاتُ إِذَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَرَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah : 282)

d) Untuk melemahkan²⁰ Misal dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 23 :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : “Jika kamu ragu pada Al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), datangkanlah satu surat yang semisal Al-Qur’an. Ajaklah para saksi (pembelamu) selain Allah, jika kamu orang-orang benar.” (QS. Al-Baqarah : 23)

e) Sebagai ejekan dan penghinaan, Misalnya firman Allah yang berkenaan dengan orang yang tertimpa siksa di akhirat nanti sebagai ejekan atas diri mereka dalam surah Ad-Dukhan ayat 49²¹ :

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

Artinya : “(Dikatakan kepadanya,) “Rasakanlah! Sesungguhnya engkau (dalam kehidupan dunia) benar-benar (merasa sebagai orang) yang perkasa lagi mulia.” (QS. Ad-Dukhaan : 49)

3) Kaidah-Kaidah Bentuk Amar

Dalam uraian aturan ini terdapat pembahasan yang telah disebutkan di atas, namun belum sepenuhnya, hanya beberapa saja. berikut merupakan kaidah-kaidah bentuk amar

Pertama, **الأصل في الأمر للوجوب**, Amr menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat jumbuh apabila amr tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang membeberinya makna kekhususan maka itu berfaidah wajib. Contoh asal amr adalah wajib surat an-Nur Ayat 56²²

واقموا الصلاة واتوا الزكاة

Adapaun contoh amr yang tidak menunjukkan wajib karena ada petunjuk yang memberikan makna khusus surat .An-Nur ayat 33²³


فكاتبواهم ان علمتم فيهم خيرا

²⁰ M.Zein.

²¹ M.Zein.

²² Siti Fahimah, “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur’an.”

²³ Siti Fahimah.



Kedua, دلالة الأمر على التكرار أو الواحد, suatu perintah haruskan dilakukan berulang-ulang atang cukup dengan satu kali saja?²⁴ Menurut mayoritas ulama ushul fiqh suatu perintah tidak harus dilakukan berulang-ulang kecuali ada dalil yang menunjukkan suatu perintah yang harus dilakukan berulang kali. Karena suatu perintah walaupun hanya dilakukan satu kali itu sudah bisa dikatakan terwujud/tercapai²⁵. Contoh pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 2:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...”

Dari ayat tersebut bahwa adanya perintah melaksanakan haji walaupun hanya satu kali saja sudah terpenuhi. Adanya pengulangan tidak ditunjukkan kepada suatu perintah itu sendiri. Tetapi, ditunjukkan oleh dalil lain. Misalnya dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya : “Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Ayat diatas membicarakan perkara tentang sholat dhuhur yang harus dilakukan berulang kali ketika tergelincirnya matahari. Jadi setiap matahari tergelincir kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dhuhur.

Ketiga, دلالة الأمر على الفور أو التراخي apakah suatu perintah harus dilakukan dengan segera atau boleh ditunda?²⁶ Pada dasarnya tidak ada suatu perintah yang memrintahkan suatu hal yang harus dilakukan sesegera mungkin kecuali adanya dalil perintah yang mengharuskan dilakukan dengan segera. Menurut mayoritas ulama adanya perintah lebih baik segera dilakukan dari pada ditunda. Misal dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

²⁴ Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqih*.

²⁵ Satria Efendi M.Zein.

²⁶ Satria Efendi M.Zein.



Artinya : *“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”*

Ayat ini menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari perintah ini kita diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiknya kita dianjurkan untuk melakukannya dengan segera agar kita mendapat pahala dari Allah.

B. Al-Nahy

Kata yang dimaksudkan dengan Nahy dalam pengertiannya secara bahasa adalah bentuk masdar dari نهيا - نهى - نهى yang artinya mencegah atau melarang²⁷ Sedangkan menurut istilah nahy adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan di jauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah²⁸

Al-Syaukani misalnya memberikan pengertian bahwa nahy adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan perbuatan tersebut. lalu ada Abdul wahhab Khallaf memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan nahy adalah tuntutan menahan melakukan sesuatu yang dilarang secara pasti.²⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pula bahwa yang dimaksud dengan nahy adalah suatu larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau dengan kata lain larangan berbuat sesuatu, dan nahy merupakan kebalikan dari amr. yang sudah dijelaskan sebelumnya.

1) Bentuk-Bentuk Lafadz Nahy

- a) Larangan secara tegas dengan memakai kata *naha* (نهى) atau yang seakar dengannya yang secara bahasa berarti melarang.³⁰ Misalnya dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

²⁷ Sebuah Kajian, Terhadap Kaidah, and Andi Tri Saputra, “Hadis Studies 2021 Kaidah Amr - Nahy , Qarinah , Dan Penafsiran Quraish Shihab” 2, no. 2 (2021): 253–82.

²⁸ Siti Fahimah, “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur’an.”

²⁹ Siti Fahimah.

³⁰ M.Zein, *USHUL FIQIH*.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (QS. An-Nahl : 90)

- b) Larangan dengan Menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan.³¹ Misalnya dalam firman Allah surah Al-A’raff ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأَلْثَمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : “*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti membenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.*” (QS. Al-A’raff : 33)

- c) Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan.³² Misalnya dalam firman Allah surah An-Nisa’ ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*” (QS. An-Nisa’ : 19)

³¹ M.Zein.

³² Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqih*.

- d) Larangan dengan menggunakan kata mudhori' (فعل مضارع) kata kerja lampau, sekarang atau yang akan datang yang disertai dengan huruf lam yang menunjukkan larangan (لناهي)³³. Misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*” (QS. Al-An'am : 152)

- e) Larangan dengan menggunakan kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan³⁴ Misal dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 120

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

Artinya : “*Tinggalkanlah dosa yang terlihat dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan (perbuatan) dosa kelak akan dibalas (dengan siksaan) karena apa yang mereka kerjakan.*” (QS. Al-An'am : 120)

- f) Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih.³⁵ Misalnya dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya*

³³ M.Zein, *USHUL FIQIH*.

³⁴ M.Zein.

³⁵ M.Zein.

di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34)

- g) Larangan dengan menyifati perbuatan itu dengan keburukan.³⁶ Misalnya dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 180 :

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran : 180)

- h) Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri³⁷ Seperti firman Allah surah Al-Baqarah ayat 193 :

وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: “Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.”

2) Kaidah-Kaidah Nahy


Kaidah Pertama, النهي في التحريم . Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain³⁸. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-An’am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَنل مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَن إِمْلَاقٍ مَحْنُ تَرزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

³⁶ M.Zein.

³⁷ M.Zein.

³⁸ Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqih*.



Artinya : *“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”*

Kaidah kedua, *الأصل في النهي يطلق الفساد مطلقا* . Suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan.³⁹ Larangan atau nahy apa pun yang mengharuskan ditinggalkannya perbuatan yang dilarang, jika perbuatan itu dilakukan berarti perbuatan itu melanggar apa yang dilarang oleh yang melarang. sehingga dia berdosa. Oleh karena itu dinyatakan dengan jelas bahwa keputusan nahy adalah karena adanya fasad baik dalam hal ibadah, muamalah, aqad atau lainnya, dan Allah jelas melarang hal-hal yang diharamkan-Nya, karena Allah sendiri tidak menyukai fasad (rusak). Namun jika larangan syar’i dan tetap dilakukan maka tidak mendapat ridho syar’i, seperti melamar orang yang dalam pinangan orang lain, haram jika dilakukan maka lamaran tersebut tidak mendapat ridho Allah.

Kaidah ketiga, *النهي عن الشيء أمرضده* . Suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya.⁴⁰ Contoh dalam firman Allah Al-Qur’an surah Luqman ayat 18 :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya : *“Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”*

³⁹ Satria Efendi M.Zein.

⁴⁰ Satria Efendi M.Zein.



2. Mujmal dan Mubayyan

A. Mujmal

Dalam pengertian etimologis, al-Mujmal berarti samar, umum dan total atau bisa juga kumpulan dari banyak hal tanpa memperhatikan satu per satu.. Sementara itu, secara istilahnya, berikut beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli Ushul. Menurut Hanafiyah, mujmal adalah pengucapan yang mempunyai makna menyeluruh yang kejelasan maksud dan detailnya tidak dapat diketahui dari makna pengucapan itu sendiri melainkan melalui penjelasan pencipta syariat, khususnya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.⁴¹

Misal dari kata “rapat”. Dalam arti kata rapat ini memiliki beberapa makna. Yaitu rapat “barisan shaff shalat” atau rapat “perkumpulan” dari sini kita membutuhkan mubayyan sebagai penjelasnya.

Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas arahnya. Abu Ishaq al-Syrazi (w. 476 H), ahli ushul fiqh Syafi'iyah, mujmal adalah pengucapan yang tidak jelas maknanya, sehingga untuk memahaminya diperlukan penjelasan dari luar (al-bayan) atau bila ada penjelasan dari pencipta mujmal (Shari'). Lebih jauh lagi, al-Bazdawi dalam kitabnya ushul fiqh, mengemukakan pengertian mujmal, sebagai ungkapan yang banyak mengandung makna, namun makna tersebut yang mana yang kurang jelas (ambigu)⁴²

Contoh mujmal misal dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

⁴¹ Al-mubayyan and Naya, “Tahkim.”

⁴² Al-mubayyan and Naya.



patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan masa iddah seorang wanita yang diceraikan, ada kata “ثلاثة قروء” . sedangkan kata قروء memiliki dua arti. Yaitu 3 kali haid dan 3 kali masa suci haid. Dari kata ini, masih membutuhkan penjelasan bahwa wanita yang diceraikan masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali masa suci dari haid.

Macam-macam mujmal terbagi menjadi tiga. yaitu:

- a) Lafal yang secara bahasa tidak dapat dipahami
- b) Lafal yang dapat dipahami maknanya, tetapi belum dipahami apa maksudnya
- c) Lafal yang secara bahasa dapat dipahami, akan tetapi memiliki banyak arti dan yang dimaksud adalah salah satu dari arti-arti tersebut. Dan masih dimungkinkan untuk dijelaskan atau ditentukan dengan mencari dalam al-Qur’an dan hadis⁴³

Kemujmalan suatu pernyataan atas salah satu dari tiga jenis alasan yang telah dikemukakan di atas, maka tidak ada cara lain untuk menjelaskan atau menghilangkan mujmalnya atau menafsirkan apa yang diinginkan, selain kembali pada syariat yang menmujmalkan dirinya.. Sebagaimana syariat memberikan penjelasan (bayan) terhadap konstruksi mujmal dengan pernyataan yang sempurna dan qath’iy, maka rumusan mujmal tergolong rumusan mujmal mufassar, seperti rumusan yang merinci tata cara shalat, zakat, haji dan menyukai.

B. Mubayyan

Secara etimologi, al-Mubayyan berarti ‘yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian al-Mubayyan. Pertama, al-Mubayyan adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan (kalam) serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum (mukallaf).Kedua, al-Mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas.9Maksudnya , jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal (samar), maka dengan mubayyan ungkapan itu menjadi jelas.⁴⁴

⁴³ I Islamiyah, “Mufassar Dan Mujmal Dalam Tafsir Al-Munir,” *AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 124, <http://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/32>.

⁴⁴ Al-mubayyan and Naya, “Tahkim.”

Berdasarkan dua pengertian mengenai al-Mubayyan, dapat kita pahami bahwa al-Mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya sesudah penjelasan didapat dari yang lain, baik itu didapat dari Allah langsung atau melalui sunnah Rasulullah SAW.

Mubayyan atau lafal yang merumuskan dan mengartikan lafal-lafal yang mujmal dalam al-Qur'an, oleh ulama ushul fiqh disebut dengan al-Bayan. Dan menurut ulama ushul fiqh al-Bayan terbagi menjadi beberapa macam/fungsi, yaitu :

- a) Menjelaskan isi al-Qur'an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW. yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam al-Qur'an⁴⁵ Dalam firman Allah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban menunaikan ibadah shalat dan zakat, namun sifatnya masih luas belum terperinci, berapa rakaat dan bagaimana cara melakukan shalat. Oleh karena itu, hadis Nabi datang untuk menjelaskan ayat ini.. Hadits yang disebutkan adalah:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

Artinya : *“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan shalat.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

- b) Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam al-Qur'an. Misalnya masalah Li'an, yaitu bilamana seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara Li'an, yaitu suami bersumpah empat kali bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali kelima, ia berkata La'nat Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang yang berdusta. Setelah itu istri juga mengadakan sumpah sebanyak lima kali sebagai bantahan terhadap

⁴⁵ Al-mubayyan and Naya.

tuduhan suaminya⁴⁶ seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Qur'an surah an-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُونَ عَنَّا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
 أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Dengan Li'an ini, suami terlindungi dari hukuman qazaf (delapan puluh cambukan bagi siapa pun yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan istri terbebas dari tuduhan zina.. Namun karena ayat tersebut tidak menjelaskan apakah hubungan suami istri itu tetap berlanjut atau putus, maka datanglah Sunnah Nabi yang menjelaskan hal tersebut, yaitu keduanya berpisah untuk selama-lamanya.. Al-Nasa'I dari Abu Hurairah yaitu Rasulullah SAW.

- c) Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur'an. Contohnya: Hadis riwayat Al-Nasa'I dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.⁴⁷

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (رواه النسائي)

⁴⁶ Al-mubayyan and Naya.

⁴⁷ Al-mubayyan and Naya.



Artinya : *“Dari Abu Hurairah, Nabi saw. Bersabda semua jenis binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar, maka hukum memakannya adalah haram.”*

Terkait dengan pembagian lafal dari segi mujmal dan mubayyan di atas, dikalangan para ulama ushul juga terdapat perbedaan pendapat, yang secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok/golongan. Golongan yang pertama, yaitu golongan Hanafiyah yang membagi lafal dari segi kejelasan terhadap makna (al-mubayyan) dalam empat bagian, yaitu: zhahir, nash, mufassar dan muhkam. Sedangkan dari segi ketidak jelasannya lafal, mereka membaginya menjadi empat macam pula, yaitu: khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih. Golongan kedua, yaitu jumbuh dari kalangan mutakallimin yang dipelopori oleh asy-Syafi’i, yang membagi lafal dari segi kejelasan maknanya menjadi dua bagian, yaitu: zhahir dan nash. Kedua bentuk lafal ini disebut dengan kalam mubayyan. Sedangkan dari segi ketidak jelasan, mereka membaginya menjadi dua, yakni mujmal dan mutasyabih.⁴⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa yang dimaksud dengan Al-Amru adalah kata perintah yang terkandung didalam Al-Qur’an dalam menyampaikan ajaran Islam yang telah di atur oleh Allah dan disampaikan melalui Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. sedangkan An-Nahy adalah kebalikan dari Al-Amru. yaitu larangan. Larangan yang terkandung dalam Alqur’an untuk menyampaik ajaran islam. dan keduanya memiliki bebrapa macam-macam dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas.

Sedangkan mujmal dan mubayyan adalah lafal yang mengandung bebrapa keadaan atau suatu hukum yang ada di dalamnya, dan tidak diketahui ketentuan yang disepakati tanpa adanya penjelasan lebih lanjut (mubayyin).

DAFTAR PUSTAKA

Al-mubayyan, Al-mujmal D A N, and Farid Naya. “Tahkim,” n.d., 187–202.

An-nahyu, Al-amru D A N. “Oleh : Nurfadliyati SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017,”

⁴⁸ Al-mubayyan and Naya.



no. 21171200000035 (2017).

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.

Islamiyah, I. “Mufassar Dan Mujmal Dalam Tafsir Al-Munir.” *AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 124.

<http://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/32>.

Kajian, Sebuah, Terhadap Kaidah, and Andi Tri Saputra. “Hadis Studies 2021 Kaidah Amr - Nahy , Qarinah , Dan Penafsiran Quraish Shihab” 2, no. 2 (2021): 253–82.

Kallang, Abdul. “Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi.” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v1i1.203>.

M.Zein, Satria Efendi. *USHUL FIQIH*. Edited by Irfan Fahmi. 8th ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Satria Efendi M.Zein, ed. *Ushul Fiqih*. 8th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Siti Fahimah. “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur’an.” *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Al-Amru Wa an-Nahyu Dan Kaidah-Kaidah” 3, no. 1 (2018). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.